

yang mumpuni. Jumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sintang pada tahun 2014/2015 adalah sebanyak 421 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 60.485 siswa dan 3.848 guru. Rasio murid terhadap guru untuk jenjang sekolah dasar (SD) adalah sebesar 15,72 yang artinya 1 guru mendampingi 15-16 murid. Angka ini meningkat dari angka tahun lalu yakni sebesar 18,78.

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SLTP) jumlah sekolah pada tahun ajaran 2014/2015 adalah sebanyak 121 sekolah dimana jumlah ini meningkat dibandingkan pada tahun ajaran 2013/2014 yang hanya sebanyak 92 sekolah. Jumlah guru untuk jenjang menengah pertama juga mengalami peningkatan yakni sebanyak 1.300 guru. Dengan meningkatnya jumlah guru SLTP dan jumlah sekolah SLTP, hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah siswa SLTP pada tahun ajaran 2014/2014 yang mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebesar 21.026 siswa dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sebanyak 17.591 siswa. Rasio murid terhadap guru SLTP tahun ajaran 2014/2015 adalah 16,17 dimana 1 guru mendampingi 16-17 murid.

Pada Sekolah Tingkat Lanjutan Atas (SLTA) jumlah sekolah pada tahun ajaran 2014/2015 adalah sebanyak 42 sekolah dengan jumlah guru sebesar 536 guru dan jumlah murid sebanyak 12.902 siswa. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2013/2014 namun demikian hal ini tidak mempengaruhi rasio murid terhadap guru yaitu 24,07 pada tahun ajaran 2014/2015.

Masih seperti tahun sebelumnya, pada tahun ajaran 2014/2015, di Kabupaten Sintang terdapat 6 (enam) Perguruan Tinggi yaitu: Universitas

Kapuas, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP), Akademi Perawat (AKPER), Sekolah Tinggi Theologi Khatulistiwa (STTK), Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif (STAIMA), dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kapuas Raya. Dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Kabupaten Sintang pemerintah berkeinginan agar tingkat pendidikan di Kabupaten Sintang bisamenjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.6**  
**Banyaknya Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan**  
**2015/2016**

No.	Kecamatan	Tingkat Pendidikan							
		TK		SD		SLTP		SLTA	
		S	N	S	N	S	N	S	N
1.	Serawai	2	0	0	26	3	4	0	2
2.	Ambalau	0	0	0	29	0	4	0	1
3.	Kayan Hulu	1	0	0	33	0	8	0	1
4.	Sepauk	14	0	1	44	4	11	1	3
5.	Tempunak	13	0	0	27	4	8	0	2
6.	Sungai Tebelian	15	0	1	26	3	5	2	2
7.	Sintang	23	2	6	29	12	8	11	4
8.	Dedai	5	0	0	28	0	6	0	3
9.	Kayan hilir	1	0	0	34	0	8	0	2
10.	Kelam Permai	1	0	0	16	0	6	0	2
11.	Binjai Hulu	6	0	0	11	1	2	0	1
12.	Ketungau Hilir	0	0	1	39	2	7	0	1
13.	Ketungau Tengah	1	0	0	39	2	7	1	2
14.	Ketungau Hulu	2	0	0	31	0	6	0	1
	2015	84	2	9	412	31	90	15	27
	2014	84	2	9	412	31	90	15	27
	2013	84	2	13	399	2	90	11	25
	2012	76	2	13	376	17	81	19	23
	2011	76	2	13	376	19	72	18	23

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

### **2.1.8. Kesehatan**

Pemerintah selalu memperhatikan dan berupaya meningkatkan derajat atau tingkat kesehatan masyarakat karena unsur kemanusiaan, hal ini dapat kita ketahui dari adanya pembangunan berbagai fasilitas kesehatan.

Dengan adanya prasarana kesehatan yang memadai maka diharapkan tingkat pelayanan kesehatan dapat lebih baik. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kewajiban negara terhadap rakyatnya. Sebab status kesehatan masyarakat adalah salah satu indikator penting dari seluruh indikator yang ada dan merupakan faktor penting dari produktifitas ekonomi.

Pembangunan di bidang kesehatan saat ini diarahkan pada penyediaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi bangunan fisik (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Poliklinik) serta pengadaan tenaga kesehatan yang terampil.

Pada tahun 2015, fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sintang berjumlah 263 unit yang terdiri dari 3 Rumah Sakit, 20 Balai Pengobatan, 20 Puskesmas (6 Puskesmas dengan rawat inap dan 14 tanpa rawat inap), 108 Polindes dan 123 Poskesdes. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 secara total keseluruhan jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sintang mengalami penambahan pada jumlah Polindes dan Poskesdes.

Jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan di Kabupaten Sintang pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Penurunan terbesar terdapat pada jumlah tenaga kesehatan masyarakat dimana pada tahun

tenaga kesehatan masyarakat.

**Tabel 2.7**  
**Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sintang**  
**2015**

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Balai Pengobatan	Puskesmas	Polindes	Poskesdes
1.	Serawai	0	0	1	9	8
2.	Ambalau	0	0	1	6	5
3.	Kayan Hulu	0	0	1	11	11
4.	Sepauk	0	0	1	12	10
5.	Tempunak	0	0	2	10	10
6.	Sungai Tebelian	0	0	1	11	10
7.	Sintang	3	20	3	10	5
8.	Dedai	0	0	2	10	12
9.	Kayan Hilir	0	0	1	6	11
10.	Kelam Permai	0	0	2	5	9
11.	Binjai Hulu	0	0	1	4	5
12.	Ketungau Hilir	0	0	2	5	8
13.	Ketungau Tengah	0	0	1	7	10
14.	Ketungau Hulu	30	0	1	2	9
	2015	3	20	20	108	123
	2014	3				
	2013	3				
	2012	3				
	2011	2				

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

**2.1.9. Agama**

**Tabel 2.8**  
**Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Agama**  
**2015**

No	Kec.	Agama							Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Ko ng Hu cu	Lain	
1.	Serawai	7217	4667	12489	9	183	4	0	24569
2.	Ambalau	663	5554	10489	5	9	13	0	16733
3.	Kayan Hulu	2923	12257	5544	2	3	12	1	20742
4.	Sepauk	19443	12369	17069	6	211	30	0	49128
5.	Tempunak	12700	5058	10432	56	11	8	3	28268
6.	Sungai Tebelian	20764	3996	8378	0	235	9	0	33382
7.	Sintang	50524	6537	8157	28	1821	27 7	2	70346
8.	Dedai	15147	2013	9288	27	24	0	0	26499
9.	Kayan Hilir	2687	12256	15341	2	21	1	0	30308
10.	Kelam Permai	4839	3022	12477	2	24	2	0	20368
11.	Binjai Hulu	7398	3375	3051	0	4	0	0	13828
12.	Ketungau Hilir	2356	9657	5128	1	0	1	0	17143
13.	Ketungau Tengah	1361	12239	9942	0	6	4	0	23552
14.	Ketungau Hulu	1870	11742	7017	0	2	0	0	20631

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Sintang

Negara Indonesia yang ber-dasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjamian kehidupan umat beragama dan senantiasa mengembangkan kerukunan hidup antara pemeluk agama dan kepercayaan guna membina kehidupan masyarakat dan sekaligus mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa

Untuk menunjang kegiatan umat beragama di masyarakat perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi semua umat guna untuk meningkatkan pelayanan bagi kepentingan pelaksanaan ibadah keagamaan, yaitu yang mencakup prasarana ibadah serta pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2015 jumlah prasarana peribadatan di Kabupaten Sintang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu dari 1.567 bangunan menjadi 1.342 bangunan tempat ibadah. Hal ini disebabkan ada penurunan yang cukup signifikan pada jumlah surau.

#### **2.1.10. Transportasi**

##### **2.1.10.1. Panjang Jalan**

Pembangunan jalan yang dilaksanakan memperhatikan keserasian dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Di samping itu juga dilakukan pembangunan jalan yang membuka daerah terpencil dan

mendukung pengembangan pe-mukiman terutama pemukiman transmigrasi.

Jalan merupakan prasarana ang utan yang penting. Dengan adanya jalan akan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Pada tahun 2014 panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang sepanjang 4.508,01 kilometer, di mana permukaan jalan 15,88 persen jalan beraspal, 3,33 persen jalan kerikil, 90,47 persen jalan tanah dan 0,32 persen lainnya. Ditinjau dari kondisinya 13,91 persen baik, 30,65 persen sedang, 26,25 persen rusak dan 29,19 persen rusak berat.

**Tabel 2.9**  
**Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan**  
**2014-2015 (Kilometer)**

No.	Jenis Permukaan	2014	2015
1.	Aspal	716.32	716.32
2.	Kerikil	149.99	149.99
3.	Tanah	3 627,48	3 627,48
4.	Lain-lain	14.22	14.22
Jumlah		4 508,01	4 508,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

#### **2.1.10.2. Perhubungan Darat**

Sesuai perkembangan teknologi dan pembangunan perekonomian yang semakin mantap, peranan jasa angkutan darat yang ditunjang dengan kondisi dan jenis permukaan jalan yang baik



perlu lebih ditingkatkan sehingga mobilitas penduduk dan perdagangan antar daerah dapat ber-jalan dengan lancar.

Pada akhir tahun 2014, jumlah penambahan kendaraan bermotor yang tercatat pada Polres Sintang sebanyak 11.837 unit dengan jumlah terbesar sepeda motor sebanyak 11.204 atau 94,65 persen. Hal ini cukup beralasan mengingat masih kurangnya sarana transportasi umum, di samping itu juga sepeda motor banyak digunakan oleh sebagian warga untuk berbagai keperluan.

#### **2.1.10.3. Perhubungan Udara**

Jumlah pesawat dan penumpang angkutan udara pada tahun 2014 baik yang berangkat maupun yang datang melalui Bandar Udara Susilo Sintang mengalami Peningkatan yang sangat signifikan jikadibandingkandengan tahun sebelumnya, Hal ini disebabkan adanya trayek angkutan penumpang komersil dari Sintang ke Pontianak dan ke Kabupaten Lainnya.

#### **2.1.11. Pariwisata**

##### **2.1.11.1 Hotel**

Berdasarkan data dari 10 hotel yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten Sintang, persentase tingkat penghunian kamar/pemakaian kamar malam selama tahun 2014 rata-rata 42,63 persen dan pemakaian tempat tidur malam rata-rata 62,57 persen. di mana jumlah malam kamar terpakai sebanyak 40.086 kamar.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan penggunaan kamar sekitar 5 persen. Tamu yang datang seluruhnya tamu domestik sebanyak 53.575 orang dalam satu tahun. Untuk itu, kegiatan promosi wisata di Kabupaten Sintang harus lebih ditingkatkan di masa yang akan datang guna lebih meningkatkan kunjungan tamu baik tamu asing maupun domestik.

#### **2.1.11.2 Pariwisata**

Keberadaan sub sektor pariwisata dewasa ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian daerah, terutama sekali dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Untuk itu, tersedianya hotel/ akomodasi yang cukup memadai akan dapat menunjang kegiatan sub sektor ini.

## **2.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang**

### **2.2.1. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan**

Pemerintahan Desa, terdiri dari:

#### **2.2.1.1. Kepala Badan;**

#### **2.2.1.2. Sekretariat, terdiri dari:**

- a) Sub Bagian Keuangan dan Program;
- b) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
- c) Sub Bagian Perlengkapan.

2.2.1.3. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat

Perdesaan, terdiri dari:

- a) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- b) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan.

2.2.1.4. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:

- a) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa; dan
- b) Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa.

2.2.1.5. Bidang Keuangan dan Aset Desa, terdiri dari:

- a) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- b) Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa.

2.2.1.6. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa, terdiri dari:

- a) Sub Bidang Kelembagaan Desa; dan
- b) Sub Bidang Pengembangan Desa.

2.2.1.7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

2.2.1.8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.2. Kedudukan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

### 2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Keuangan dan Aset Desa dan Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati;

### 2.2.4. Kepala Badan

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

### 2.2.5. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip serta penyusunan rencana kegiatan.

### 2.2.6. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan.

- a. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan

## Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan.

- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- c. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
- d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kembangkan usaha ekonomi perdesaan;
- e. penyusunan rencana kegiatan pendayagunaan potensi kawasan perdesaan;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat desa berkenaan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya desa;
- g. penyusunan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan Program Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan;

### 2.2.6.1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Angka 1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM);
- f. penyiapan bahan dan penyelenggaraan program bimbingan dan pelatihan masyarakat;
- g. pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);

#### 2.2.6.2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Angka 2), mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan, analisis dan evaluasi di bidang usaha ekonomi masyarakat perdesaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan;
- b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan;
- c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan;
- e. penyusunan perencanaan kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan kegiatan sosial budaya dan ketahanan ekonomi masyarakat desa;
- g. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka menumbuh kembangkan Usaha Ekonomi Perdesaan;

#### 2.2.7. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Pemerintahan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;

- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa;
- c. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. penyusunan pedoman teknis pengembangan kapasitas pemerintahan desa;

#### 2.2.7.1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa

Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Angka 1), mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang tata pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;
- c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan bidang tata pemerintahan desa;



- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata pemerintahan desa;
- e. penyelenggaraan, fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan program pembinaan bagi Kepala Desa.
- f. pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
- g. pelaksanaan pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban Kepala Desa ( LKPJ ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD );

#### 2.2.7.2. Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa

Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Angka 2), mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang perangkat dan administrasi desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa;

- b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa;
- c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan bidang perangkat dan administrasi desa;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perangkat dan administrasi desa;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan program pembinaan perangkat desa;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemilihan perangkat desa;
- g. pelaksanaan pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap administrasi desa;

#### 2.2.8. Bidang Keuangan dan Aset

Bidang Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Keuangan dan Aset Desa

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Keuangan dan Aset Desa;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset desa;

- c. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keuangan dan aset desa;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis di bidang keuangan dan aset desa;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- g. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada bawahan yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami dan diselesaikan dengan baik;

#### 2.2.8.1. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e Angka 1), mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian keuangan desa dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa;

- c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan keuangan desa;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan keuangan desa;
- e. pelaksanaan monitoring, bimbingan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- f. Pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan keuangan desa ;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan supervisi pengelolaan Keuangan desa serta bimbingan penatausahaan keuangan desa;

#### 2.2.8.2. Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa

Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e Angka 2), mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan aset desa, pelaksanaan pendataan, bimbingan, monitoring dan laporan pengelolaan aset desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa;
- b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa;

kegiatan di bidang pengelolaan Aset desa;

- d. pelaksanaan pembinaan administrasi melalui kegiatan sosialisasi dan pembimbingan/supervisi serta penyusunan kebijakan/sistem dan prosedur/tata cara/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengelolaan aset/barang milik desa;
- e. pelaksanaan pendataan aset desa;
- f. pengumpulan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pemanfaatan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- g. penyusunan pedoman teknis pengelolaan aset desa ;

#### 2.2.9. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan pengembangan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa;

- c. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;

#### 2.2.9.1. Sub Bidang Kelembagaan Desa

Sub Bidang Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Angka 1), mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Sub Bidang Kelembagaan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Kelembagaan Desa;
- b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Kelembagaan Desa;
- c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan bidang kelembagaan desa;

- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan desa;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- f. penyelenggaraan fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa;
- g. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi proses pemilihan dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa;

#### 2.2.9.2. Sub Bidang Pengembangan Desa

Sub Bidang Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Angka 2), mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan desa dan melaksanakan penataan batas desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Bidang Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Pengembangan Desa;
- b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Pengembangan Desa;
- c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan bidang pengembangan desa;

- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan desa;
- e. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian operasional penataan batas desa;
  - f. penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa;
  - g. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan dan batas desa;

#### 2.2.10. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, UPTB mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTB ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya



### 2.2.11. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku